

## DAMPAK MASIF KORUPSI TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh :

Engkus<sup>1</sup>, Fawwaz Naufal Ridha<sup>2</sup>, Fitri Komarasari<sup>3</sup>, Illa Damayanti<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: engkus@uinsgd.ac.id

### ABSTRAK

*Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang telah melumpuhkan berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah membuat kebijakan dan melakukan upaya yang salah satunya merelokasi anggaran yang difokuskan guna menangani permasalahan terkait pandemi. Namun demikian, hal ini menjadi opportunity terjadinya penyelewengan anggaran. Masalah dalam penelitian ini mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi khususnya di masa pandemi, dampak masif yang diakibatkan, serta bagaimana upaya penegakan tindak pidana korupsi khususnya terkait dengan situasi pandemi Covid-19. Tujuan penulisan artikel ini yaitu memberikan kejelasan mengenai faktor utama yang menyebabkan tindak pidana korupsi khususnya di masa pandemi Covid-19, selanjutnya, mengetahui dampak masif yang ditimbulkan dan mengetahui bagaimana upaya penegakan tindak pidana korupsi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak yang terjadi akibat adanya penyalahgunaan anggaran di masa pandemi dalam aspek ekonomi dan sosial yaitu menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas ekonomi biaya tinggi yang akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi.*

**Kata Kunci :** *Korupsi, Dampak, Penyelewengan Anggaran, Covid-19*

#### A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi tentunya sudah menjadi hal yang tidak asing dalam retorika kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut telah menjadi persoalan klasik yang sudah lama eksis. Khususnya di Indonesia, korupsi telah menjadi bak budaya (*culture*) yang mana sampai saat ini masih menjadi salah satu penyebab buruk dan terpuruknya sistem perekonomian bangsa ini yang mana hal tersebut terjadi secara sistemik dan meluas dampaknya sehingga tidak hanya merugikan perihal kondisi keuangan negara saja tetapi juga telah sampai pada

tahapan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. (Komariah, n.d.)

Dewasa ini korupsi sendiri telah menjadi suatu permasalahan yang amat serius dan masuk pada ranah masalah global antar negara, korupsi juga tergolong pada kejahatan transnasional lebih dari itu karena implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi serta keuangan bagi suatu negara yang sangat besar, oleh karena itu korupsi dapat digolongkan pada *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga sangat perlu untuk diberantas. Pemberantasan korupsi sendiri haruslah menjadi agenda prioritas dari pemerintah

yang hadir sebagai bagian dari program strategis yang ada, itu dilakukan guna memulihkan *citizen trust* (kepercayaan masyarakat) dan dunia internasional. (Komariah, n.d.)

Dijelaskan dalam suatu teori yang disebut sebagai teori *willingness and opportunity to corrupt* dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi terjadi ketika terdapat suatu kesempatan atau peluang (kurangnya pengawasan, sistem yang lemah, dan lainnya) dan niat atau keinginan (didorong oleh kebutuhan atau keserakahan). Dari teori tersebut dapat kita pahami lebih jelas bahwasannya faktor utama yang mendasari seseorang dalam melakukan korupsi adalah dengan adanya niat ataupun keinginan yang dibarengi dengan munculnya peluang ataupun kesempatan, maka tindak pidana korupsi pun terjadi. (Wahyu Tri Buana Pustha et al., 2021)

Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang lebih populer disebut dengan *Corona Virus* yang mana telah menyebar di berbagai belahan dunia. Dan penyebaran tersebut pun sampai di Indonesia yang amat terguncang dengan situasi yang sangat tidak dapat diprediksi tersebut. Akibat dari hal tersebut, telah melumpuhkan berbagai sektor dari mulai ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dsb. Di tengah situasi yang semakin sulit ini, maka dibutuhkan upaya ataupun langkah strategis dari pemerintah guna melakukan upaya penanganan yang sifatnya menyeluruh (komprehensif) dalam menghadapi keadaan pandemi ini. Pemerintah pun merespon dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti kebijakan terkait dengan *social distancing*, *work from home* (WFH), PSBB, gerakan 3M, dan PPKM. (Yusrizal, n.d.)

Berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara guna menangani pandemi Covid 19 di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan relokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah tersebut meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi upaya strategis pemerintah dalam merespon terkait perkembangan masalah ini. Adapun beberapa detail kebijakan dari pemerintah pusat yaitu penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau *social safety*, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dengan adanya relokasi APBN tersebut yang mana sebagian besar difokuskan guna menangani permasalahan terkait pandemi Covid 19. Hal tersebut pun bak pisau bermata dua di samping sebagai langkah strategis yang pemerintah lakukan, namun itu juga membuka *opportunity* terjadinya penyelewengan dana anggaran. Hal itu diperkuat dengan adanya survey yang dilakukan LSI yang menyatakan bahwa tren korupsi di masa pandemi ini meningkat sekitar 39,6 % yang artinya bahwa persepsi korupsinya masih negatif dan diperkuat dengan laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum yang hanya mencapai 19% dan ada pada peringkat “E” (sangat buruk).

Maka dari itu, berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas adapun rumusan masalah dalam artikel ini

sendiri yakni (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi khususnya di masa pandemi Covid 19? Bagaimana dampak masif yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut? Bagaimana upaya penegakan tindak pidana korupsi khususnya terkait dengan situasi pandemi Covid 19? Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri yaitu guna memberikan kejelasan seputar apa-apa saja yang menjadi faktor utama yang menyebabkan tindak pidana korupsi khususnya di masa pandemi Covid 19, selanjutnya guna mengetahui dampak masif yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut utamanya di masa krisis seperti sekarang ini, dan tentunya guna mengetahui bagaimana upaya penegakan tindak pidana korupsi yang tepat yang dapat dilakukan guna menghentikan segala upaya tindak pidana korupsi.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya berkaitan dengan topik penelitian ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan kasus yang akan penulis bahas. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Yusrizal dengan judul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19.” Adapun relevansi di antara kedua tulisan ini yakni sama-sama menyoroiti tentang tren isu korupsi di masa pandemi Covid-19. Namun, yang membedakan tulisan ini dengan artikel yang ditulis Yusrizal yakni bahwa tulisan Yusrizal lebih menyoroiti perihal “Bansos” potensi korupsi nya, upaya pengawasannya, sampai pada optimalisasi manajemn program terkait dengan penerima Bansos. Sedangkan, pada penelitian ini, lebih membahas terkait faktor meningkatnya

tren korupsi di masa pandemi Covid-19, dampak masif korupsi, dan upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengawasi korupsi melalui *citizen control*.

### **2. Definisi Korupsi**

Dikutip dari Baidowi (2009), korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” dan dipakai oleh Aristoteles dalam bukunya *de generatione at corruptione*, yang berarti perubahan atau penurunan dan tidak ada kaitannya dengan kata kekuasaan atau uang. Kata “korupsi” ini kemudian mengalami pergeseran dan Lord Acton menghubungkannya dengan kekuasaan sebagaimana terdapat dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tanggal 13 april 1887 yang berbunyi “*power tends corrupt and absolute power corrupts absolutely*”. Sejak inilah korupsi kemudian senantiasa dikaitkan dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu. (Maulana, 2016)

Menurut World Bank dalam Hariyani et al. (2016) mengemukakan bahwa korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi. Menurut *transparency international*, korupsi besar terdiri dari tindakan yang dilakukan pemerintah yang mendistorsi kebijakan atau fungsi utama negara, yang memungkinkan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik. (Hariyani & Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, 2016)

Menurut John Waterbury (1993:19), korupsi dapat didefinisikan dalam arti hukum yang berdasarkan norma. Di mana pada masyarakat tertentu, kedua definisi tersebut dapat berbentuk serupa

(*coincident*). Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Oleh karena itu, orang yang korup menurut hukum dapat saja dianggap tindakan tidak tercela dalam koridor norma. Sebaliknya, orang bisa dinilai korup oleh standar normatif, namun justru dianggap bersih menurut hukum. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh pemerintah untuk tujuan pribadi. (Riawati, 2016)

### 3. Faktor Terjadinya Korupsi

*New Fraud Triangle Model* yang merupakan titik akhir dari penyempurnaan yang dilakukan. *New Fraud Triangle* memiliki 4 faktor yang lebih spesifik mengenai faktor pendorong *fraud*, yaitu Peluang (*Opportunity*), Motivasi (*Motivation* atau MICE Models terdiri dari *Money*, *Ideology*, *Coercion* dan *Ego*), Integritas Personal (*Personal Integrity*), dan Kemampuan Pelaku Kecurangan (*Fraudster's Capabilities*). (Yanti, 2021) (1) Peluang (*Opportunity*) adalah faktor penyebab korupsi yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, dimana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga dapat melakukan perbuatan curang dan penyalahgunaan wewenang. Peluang umumnya ditandai dengan aspek pengawasan yang meliputi sistem pengendalian internal. (2) Motivasi (*Motivation*) adalah motif atau alasan pelaku melakukan kecurangan. Teori MICE Models mengidentifikasi motivasi menjadi 4 faktor, yaitu uang (*Money*), ideologi (*Ideology*), paksaan (*Coercion*) dan keserakahan diri (*Ego*). (3) Integritas

Personal (*Personal integrity*) adalah aktor yang mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu. (4) Kemampuan pelaku kecurangan (*Fraudster's Capability*) adalah kemampuan yang dimiliki seorang individu jika ingin melakukan suatu tindakan korupsi.

Sedangkan dikutip dalam Istianah et al (2014) aspek-aspek penyebab korupsi diantaranya (Istianah et al., 2014) (1) Aspek perilaku individu, apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar, (h) upaya untuk mengembalikan modal. (2) Aspek organisasi pemerintahan, aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. (3) Aspek peraturan perundang-undangan, tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan "konco-konco" presiden, (b) kualitas peraturan perundang-undangan

kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. (4) Aspek pengawasan, pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

#### **4. Dampak Masif Korupsi**

Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai hasil penelitian mengungkap dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. (Wahyu et al., 2021)

Menurut Suhardjanto (2018) masyarakat menjadi korban utama adanya kasus korupsi di kalangan pemerintahan karena uang yang dibayarkan lewat pajak telah hilang, namun pelayanan publik yang ada kualitasnya pun berkurang. Korupsi

juga menyebabkan efek berkepanjangan seperti inefisiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintah, proses demokrasi yang menurun, terpuruknya pembangunan ekonomi, menjamurnya gelandangan, serta terjadinya degradasi moral negeri. (Pramesti & Haryanto, 2019)

Adapun dampak korupsi yang telah dirangkum Sugiarto (2021) diantaranya adalah (1) Dampak korupsi terhadap ekonomi, hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu (a) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (b) penurunan produktivitas, (c) rendahnya kualitas barang dan jasa publik, (d) menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, (e) meningkatnya hutang negara. (2) Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, menurut *transparency international*, terdapat hubungan erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil di kurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat, sehingga bisa dikatakan mengurangi korupsi secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Beberapa dampak sosial akibat korupsi yaitu (a) mahal nya harga jasa dan pelayanan publik, (b) pengentasan kemiskinan berjalan lambat, (c) terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, (d) meningkatnya kriminalitas, (e) solidaritas yang semakin langka. (3) Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu (a) matinya etika sosial politik, korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar

yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan, (b) tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, (c) birokrasi tidak efisien. (4) Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, korupsi dapat berdampak pada bidang politik dan demokrasi diantaranya (a) munculnya pemimpin korup, (b) hilangnya kepercayaan publik pada birokrasi, (c) menguatnya plutokrasi, (d) hancurnya kedaulatan rakyat. (5) Dampak korupsi terhadap penegak hukum, dampak korupsi terhadap penegak hukum yaitu (a) fungsi pemerintah mandul, hal ini disebabkan karena korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses juga aset, dan melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. (b) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, hal ini disebabkan korupsi yang terjadi pada Lembaga negara di Indonesia sering diberitakan di berbagai media massa sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut hilang. (6) Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan yaitu (a) lemahnya alutsista dan sumberdaya manusia, (b) lemahnya garis batas negara, (c) menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. (7) Dampak korupsi terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak tindakan korupsi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, dimana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang

dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

### **5. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diantaranya Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020): (1) Strategi preventif, strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. (2) strategi deduktif, strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial. (3) Strategi represif, strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat

dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasi. Studi literatur, mengumpulkan data melalui pustaka-pustaka yang ada terkait dengan isu penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan buku, jurnal-jurnal, artikel, dsb. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh umat manusia dikejutkan dengan munculnya wabah baru yang disebut Covid-19. Penyebarannya yang eksponensial dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh spesies manusia membuat *World Health Organization* (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pasien Covid-19 yang teridentifikasi telah menembus ribuan orang dan Per 13 April 2020, Pemerintah mengumumkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Covid-19 menyebabkan kegoncangan yang luar biasa terhadap struktur ekonomi dan sosial pemerintahan, swasta, serta masyarakat. Pemerintah, swasta, kelompok masyarakat hingga orang pribadi telah mengambil langkah dan inisiatif sesuai kapasitas masing-masing untuk melawan bencana ini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Persoalan muncul ketika Perppu di atas dianggap lemah nafas anti-korupsinya karena memberikan imunitas bagi pihak-pihak dalam Perppu (anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya) dan tentu saja rentan terjadi korupsi kebijakan. (Penulis, n.d.)

Anggaran-anggaran yang digelontorkan pemerintah bukan dana yang sedikit, melainkan dana yang sangat besar. Dalam proses mempercepat barang dan jasa yang diinginkan pemerintah untuk membantu masyarakat, bukan hal yang tidak mungkin terjadinya kasus korupsi. Hal ini terjadi dengan melihat kondisi ini, dimana kondisi perekonomian negara hancur dan masyarakat banyak mengalami PHK, sehingga membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah memiliki inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembalikan

perekonomian negara, maka pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan belanjanya, namun dibantu oleh pemerintah dengan dana bantuan. (Setia Darma Sinuraya & Suwarno, n.d.)

### 1. **Korupsi di Masa Pandemi Covid-19**

Merebaknya kasus terkait dengan pandemi Covid-19 menjadi suatu ancaman yang nyata bagi kesehatan secara global, juga menjadi beban dan tantangan baru yang sangat serius bagi semua negara khususnya Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu meyakinkan dunia dan internal negaranya, bahwa Indonesia mengeluarkan kebijakan yang sangat serius terkait dengan upaya penanganan Covid-19 ini (Engkus, 2017). Hal itu, berkorelasi dengan harus dirumuskannya berbagai langkah strategis guna mencegah penyebaran yang semakin meluas misalnya dilaksanakannya pedoman pengobatan serta sosialisasi terkait dengan hal tersebut, dilakukannya penerapan diagnosis dini (*rapid test*), dan dilakukannya diagnosis lanjutan yang akurat (*swab-test*). Kebijakan-kebijakan tersebut juga harus dilakukan secara *firm* dan solid. (Suparman et al., n.d.)

Pandemi Covid-19 ini tentunya sangat berdampak besar pada penurunan performa di berbagai sektor. Salah satu sektor yang mengalami keterpurukan yaitu sektor ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup besar untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Hingga kini, banyak ditemukan program bansos yang dikerahkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. Namun penyaluran dana bansos juga menjadi hal yang sangat rentan untuk dikorupsi.

Adapun beberapa kasus korupsi yang terjadi selama pandemi Covid-19 dan terkait dengan penyelewengan dana Covid-19 itu sendiri. (1) Korupsi Bansos Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara telah terbukti memerintah dan menerima fee pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp. 32,48 miliar. Usai terjerat kasus korupsi tersebut Batubara dituntut membayar kerugian negara dengan pidana pengganti sebesar Rp. 14,6 miliar subsider 2 tahun penjara. Selain itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut pidana tambahan berupa hak politik dicabut selama 4 tahun, dan berharap agar ia dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun. (2) Kasus korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menjerat tiga tersangka yakni, Lia Susanti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan masker di Dinkes Banten, Direktur PT Right Asia Medika (RAM) Wahyudin Firdaus, dan rekannya Agus Suryadinata. Awalnya, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan menganggarkan pengadaan masker dari dana belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 3,3 miliar tahun 2020. Namun, pada proses pengadaan, Lia selaku PPK bersama pengusaha Wahyudin dan Agus bersekongkol melakukan markup harga satuan masker dari Rp 70.000 menjadi Rp 220.000. pada dasarnya penunjukan PT RAM oleh Lia menyalahi perundang-undangan yang berlaku. Sebab, PT RAM tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kemenkes. Perbuatan terdakwa Lia bersama Wahyudin dan Agus telah menimbulkan kerugian negara sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Banten pada kegiatan pengadaan masker di Dinas

Kesehatan Provinsi Banten sebesar 1,68 miliar. Ketiganya dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 UURI nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat 1 KUHP. (Setia Darma Sinuraya & Suwarno, n.d.; Tim Litbang MPI, 2021)

## 2. Tren Penindakan dan Pemetaan Kasus Korupsi di Indonesia


Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, sebagai berikut (1) Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu kooperasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; dipidana dengan pidana negara seumur hidup atau pidana penjara singkat 4 empat tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.,00 dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid19 terancam hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam

keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlepas dari itu kita harus mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi dana bansos dalam rangka upaya penegakkan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia, akan tetapi KPK dan segenap elemen masyarakat harus terus melakukan upaya-upaya pencegahan secara aktif agar tidak terjadi lagi kasus korupsi dimasa pandemic covid-19 ini.


**Gambar 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021**



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW),2021

Penindakan kasus korupsi oleh APH sejak tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Sedangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, trennya cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.


**Gambar 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2021**



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW),2021

Kegiatan atau Proyek Fiktif merupakan modus yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi. Modus lainnya yang sering digunakan adalah penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan mark up. Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah.

**Gambar 3. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Tahun 2021**



Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2021.


Dalam praktiknya, APH lebih sering menggunakan instrumen pasal 2 dan pasal 3 untuk menjerat pelaku. Institusi penegak hukum tidak memiliki visi dalam upaya untuk merampas aset pelaku korupsi. Hal ini dapat dilihat di mana dalam tahap penyidikan, hanya 2 (dua) kasus yang dikenakan pencucian uang yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya penegak hukum untuk lebih progresif dalam mengejar pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini juga tidak didukung upaya pemerintah yang tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. (Indonesai Corruption Watch (ICW), 2021)

### 3. Dampak Masif Korupsi & Citizen Control

Korupsi dalam pemerintahan didefinisikan sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi".

Definisi ini mengarah korupsi terkonsentrasi di tangan elit yang termasuk kelompok berpenghasilan tinggi. Korupsi juga mempengaruhi besarnya pengeluaran layanan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan semakin besar, akibatnya korupsi sangat merugikan bagi masyarakat yang sangat bergantung pada pemerintah, yaitu masyarakat dari golongan miskin (Wong, 2017). Dampak korupsi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial dan dapat berkolerasi pada minat masyarakat sebagai *citizen control*.

**Gambar 4. Diagram Korelasi Antara Dampak Korupsi dan Citizen Control**



Sumber: BAJ (Behavioral Accounting Journal, 2019)

### 4. Dampak Korupsi

Dampak ekonomi akibat terjadinya korupsi adalah dengan meningkatnya nilai investasi. Investasi memerlukan biaya yang besar dengan cara memanipulasi pengeluaran yang berupa mark up. Nilai investasi yang tinggi juga di sebabkan adanya kasus penyuapan. Pengusaha akan menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak, sehingga biaya kontrak akan semakin besar. Akibat adanya kesempatan melakukan korupsi pada investasi maka pemerintah akan mengalihkan komposisi pengeluaran publik. Pengeluaran publik lebih banyak digunakan untuk membeli peralatan baru di bandingkan dengan pengeluaran yang diperlukan untuk fungsi dasar (pendidikan dan kesehatan) karena

pada bidang pendidikan dan kesehatan lebih sedikit peluang untuk mendapatkan komisi. Dari sisi pendapatan korupsi dapat mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak. karena pembayaran pajak dapat di kompromikan (Šumah, 2018).

Korupsi juga berdampak pada aspek sosial. Korupsi mengakibatkan pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi. Kondisi ini berdampak pada mahalnya harga jasa pelayanan publik seperti biaya pendidikan dan kesehatan ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan (KPK, 2019).

Ketimpangan pendapatan telah terbukti berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Jika korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan, juga akan mengurangi pertumbuhan dan dengan demikian memperburuk kemiskinan. Korupsi dapat menghambat pemerintah mengurangi kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat akan mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas (Petersen & Schoof, 2015).

Dampak sosial lain akibat terjadinya korupsi adalah berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, karena Korupsi mengganggu praktik tata kelola pemerintahan. Pemerintah mengurangi penyediaan layanan publik dan mengurangi dana publik yang tersedia untuk mendukung secara efektif program pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membantu warganya khususnya warga yang miskin (Chetwynd, Chetwynd, & Spector, 2003). (Arsalan & Verdania Latif, 2019)

### **5. *Citizen Control***

Terkait dengan hal ini, masyarakat dapat dikatakan sebagai tembok terakhir

dalam upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu pihak yang menjadi representasi masyarakat juga adalah peran dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi menjadi sangat krusial dalam hal ini guna melakukan upaya pencegahan terciptanya tindak pidana korupsi, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan seperti (1) Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. (2) Menjadikan perguruan tinggi sebagai benteng perlawanan terakhir terhadap korupsi, hal tersebut berlandaskan pada fakta bahwa perguruan tinggi terbebas dari berbagai kepentingan politik dan di sana pula merupakan sumber serta tempat berbagai argumentasi ilmiah bermuara. (3) Menjadikan perguruan tinggi sebagai kekuatan penyeimbang antara gagasan dan gerakan dalam rangka melawan kekuatan elit-elit politik yang korup. Beberapa gerakan yang dapat dilakukan seperti mengadakan kajian mengenai antikorupsi dengan melibatkan atau mengundang guru-guru besar serta pakar antikorupsi, dapat juga dilakukan dengan upaya gerakan mahasiswa yang menolak segala upaya pelemahan terhadap lembaga-lembaga yang konsen terkait dengan penanganan korupsi itu sendiri misalnya menolak pelemahan Korupsi Pemberantasan Korupsi).

### **E. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendasari seseorang dalam melakukan korupsi adalah terdapat suatu kesempatan atau peluang (kurangnya pengawasan, sistem yang lemah, dan lainnya) dan niat atau keinginan (didorong oleh kebutuhan atau keserakahan, dengan adanya niat ataupun keinginan yang dibarengi dengan

munculnya peluang ataupun kesempatan seperti saat ini di masa pandemi Covid-19, maka tindak pidana korupsi pun terjadi. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak. Dampak korupsi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial dan dapat berkorelasi pada minat masyarakat sebagai *citizen control*. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat terjadinya korupsi adalah dengan meningkatnya nilai investasi. Selain dampak ekonomi, korupsi juga berdampak pada aspek sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan akibat terjadinya korupsi yaitu mengakibatkan pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi. Kondisi ini berdampak pada mahalannya harga jasa pelayanan publik seperti biaya pendidikan dan kesehatan ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan.

#### **Saran**

Melihat begitu besarnya dampak masif dari korupsi itu sendiri, maka seharusnya siapapun yang melakukan korupsi khususnya terkait dengan keadaan tertentu seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini sudah selayaknya mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Agar segala upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat teratasi dan sebagai efek jera bagi pelaku serta menjadi tembok penghalang dari terciptanya koruptor lainnya.

Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi serta untuk melihat upaya dan langkah strategis yang akan dibahas pada penelitian selanjutnya terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Peneliti selanjutnya pun

diharapkan agar dapat mengembangkan topik bahasannya lebih luas lagi agar pemahaman mengenai tindak pidana korupsi menjadi lebih terang benderang dan besar harapan bangsa kita dapat terbebas dari budaya kotor tersebut, serta diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber dan referensi seputar *core topic* nya yaitu tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsalan, S., & Verdania Latif, D. (2019). Pengaruh Pemahaman Dampak Korupsi Terhadap Minat Masyarakat Sebagai Citizen Control. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 2(2).  
<https://theaseanpost.com/article/corruption-how-asean-performing>
- Engkus, Dinda Ayu Cantika, Fahreza Hasbi Yulandari, Faisal Arriski, Hafiih Faathir Al A.(2021). Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif EkologiAdministrasi. *Dialektika*.19(2).12-22.
- Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. *LP2M*.
- Hariyani, H. F., & Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44.
- Indonesai Corruption Watch (ICW). (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan.
- Istianah, Farida, I., & Krisdiyawati. (2014). Faktor-faktor yang

- memotivasi tindakan korupsi pada anggaran di kab. tegal. 3(2).
- Komariah, M. (n.d.). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Maulana, Z. (2016). Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Aceh Utara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Unsam*, 5(2), 573–581.
- Penulis, K. (n.d.). Ganesha Civic Education Journal Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan Ham. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i2.2019p298>
- Riawati, N. (2016). Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2), 154. <https://doi.org/10.22146/jsp.10851>
- Setia Darma Sinuraya, T., & Suwarno, P. (n.d.). Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19.
- Tim Litbang MPI, M. P. (2021, August 11). Tilep Bantuan Negara di Masa Pandemi, Ini Deretan Kasus Korupsi Bansos. <https://nasional.okezone.com/read/2021/08/10/337/2453723/tilep-bantuan-negara-di-masa-pandemi-ini-deretan-kasus-korupsi-bansos?page=3#>
- Wahyu, F., Buana, T., Fauzan, A., Industri, T., Mercubuana, U., Industri, T., & Mercubuana, U. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. 2(2), 580–585.
- Wahyu Tri Buana Pustha, F., Fauzan, A., & Penulis, K. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. 2(2). <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V2i2>
- Yanti, H. B. (2021). Faktor Determinan Pemicu Korupsi Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Jakarta). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 104–117. <https://doi.org/10.37301/Jkaa.V15i2.27>
- Yusrizal. (N.D.). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19.